

PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE* SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS DIREKSI BUMN

Oleh:
Putu Anantha Pramagitha*
A.A. Ketut Sukranatha**

ABSTRAK

Direksi BUMN dalam melakukan investasi atau transaksi guna memperoleh pendapatan (*revenue*) dan pertumbuhan (*growth*) perseroan dihadapkan pada situasi yang dilematis yang menimbulkan keraguan-keraguan dalam pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena adanya direksi BUMN yang dipidana karena keputusan bisnisnya dianggap merugikan keuangan negara. Padahal jika merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi dilindungi oleh prinsip *Business Judgment Rule* (BJR).

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan prinsip *BJR* di Indonesia dan prinsip *BJR* sebagai upaya perlindungan terhadap direksi BUMN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan non hukum.

Prinsip *BJR* diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan prinsip ini, direksi BUMN pembuat keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi BUMN tidak dapat bertanggung jawab secara pribadi dengan syarat keputusan bisnis tersebut diambil berdasarkan itikad baik dan kehati-hatian.

Kata Kunci : *Business Judgment Rule*; Direksi; dan Bertanggung Jawab.

* Putu Anantha Pramagitha adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, ananthapramagitha1@gmail.com

** A.A. Ketut Sukranatha, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Directors in making investments or uses to obtain income (income) and growth (growth) companies are faced with a dilemma situation that raises doubts in decision making. This is due to the presence of directors of BUMN which are convicted because their business decisions are deemed detrimental to the state. Although approved in the Limited Law, the directors are protected by the Business Judgment Rule (BJR) principle.

The purpose of this paper is to find out the arrangement of the BJR principle in Indonesia and the BJR principle as an effort to protect BUMN directors. The research method used is normative legal research with a legal and conceptual approach. Sources of legal research in the form of primary, secondary and non-legal legal materials.

The BJR principle is regulated in Article 97 paragraph (5) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Based on this principle, BUMN directors make business decisions that take over for SOEs cannot be held responsible for personal decisions taken based on goodwill and prudence

Keyword: Business Judgment Rule; Directors; Responsibility.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kedudukan penting dan strategis, sebagai instrumen untuk menjalankan fungsinya sebagai pelaku ekonomi. Pemerintah melalui BUMN dapat menyediakan dan menghasilkan, barang atau jasa yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain hal tersebut BUMN juga dapat menjadi alat pemerintah untuk membuka sektor-sektor yang kurang diminati oleh pihak swasta namun di satu sisi sektor tersebut penting dan relevan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peran BUMN lainnya untuk pemerintah adalah sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam bentuk dividen, pajak dan hasil privatisasi.

Pada dasarnya ada dua sifat usaha BUMN, yaitu untuk melaksanakan kemanfaatan umum dan mencari keuntungan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara yang menyederhanakan bentuk BUMN menjadi dua. Bentuk BUMN tersebut, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).¹ Perusahaan Umum dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha untuk menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bentuk usaha Perum, walaupun menjalankan kemanfaatan umum, sebagai bada usaha diupayakan tetap harus mandiri dan, mendapatkan laba untuk keberlanjutan usahanya. Perusahaan Perseroan dibentuk oleh pemerintah untuk mencari keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT).

BUMN yang berbentuk Persero memiliki tiga organ utama dalam pengambilan keputusan. Masing-masing organ itu memiliki kewenangan dan tugasnya masing-masing. Ketiga organ tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris. Direksi sebagai salah satu organ BUMN Persero, oleh undang-undang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengurusan perseroan dan bertindak menjadi perwakilan untuk atas nama perseroan, baik di di dalam maupun di luar pengadilan demi kepentingan perseroan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 5 UU PT, yang menentukan bahwa “Direksi adalah

¹ Sugiharto, 2007, *Peran Strategis BUMN Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Hari ini dan Masa Depan*, PT Elex Media Komputindo, h. 24.

Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Direksi sebagai organ perseroan bertugas dan bertanggung jawab penuh untuk menjalankan pengurusan perseroan. Dengan kata lain, direksi merupakan personifikasi dari perseroan itu sendiri. Direksi mengemban dua fungsi, yaitu fungsi perwakilan (*representative function*) dan fungsi manajemen (*management function*).² Pada waktu menjalankan fungsi perwakilan, direksi bertindak sebagai agen perseroan saat melakukan interaksi dengan pihak ketiga atau eksternal, sedangkan saat menjalankan fungsi manajemen, direksi bertindak sebagai pemimpin organisasi perseroan. Hal ini berarti adanya hubungan kepercayaan atau *fiduciary relationship* antara direksi dan perseroan.

Penunjukan atau pengangkatan seseorang atau beberapa orang menjadi direksi, pada dasarnya dilandasi atas adanya kepercayaan pemegang saham, melalui prosedur RUPS. Seseorang atau beberapa orang yang telah ditunjuk atau diangkat menjadi direktur dalam lembaga direksi oleh pemegang saham dipercaya memiliki intelektualitas, integritas, profesionalisme dan kecapakan dalam mengelola perseroan untuk kesinambungan (*continuity*) dan keuntungan (*profitability*) perseroan. Direksi dalam melakukan

² Hasbullah F. Sjawie, 2017, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan *Ultra Vires*” *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, URL: <https://media.neliti.com/media/publications/82266-ID-tanggung-jawab-direksi-perseroan-terbata.pdf>, diakses tanggal 1 Juni 2019, h. 23.

pengurusan perseroan wajib beritikad baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam menjalankan bisnis BUMN tidak selamanya untung terkadang ada saatnya rugi. Kerugian tersebut dikategorikan sebagai kerugian negara sehingga sering kali kasus direksi dijerat korupsi. Pengaturan tentang keuangan negara dalam mengidentifikasi ataupun menafsirkan kerugian bisnis masih belum jelas. Hal tersebut menyebabkan Direksi BUMN dalam melakukan investasi atau transaksi guna memperoleh pendapatan (*revenue*) dan pertumbuhan (*growth*) perseroan dihadapkan pada situasi yang dilematis yang menimbulkan keraguan-keraguan dalam pengambilan keputusan.³ Padahal jika merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi dilindungi dari segala pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian yang wajar, serta untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan. Konsep perlindungan tersebut disebut dengan prinsip *Business Judgment Tule* (BJR).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Prinsip *Business Judgment Rule* dalam Ketentuan Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Keputusan Bisnis Direksi BUMN dalam Prinsip *Business Judgment Rule*?

³ Prasetio, 2014, *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dengan Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, h. 101.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

2.1.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau doktrinal merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁴ Pada penelitian hukum normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).⁵

2.1.2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang membahas mengenai prinsip *business Judgment rule* sebagai upaya perlindungan terhadap keputusan bisnis direksi BUMN.⁶ Pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁷ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, dapat menjadi sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet. III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. IX, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 118.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, cet. XII, Kencana, Jakarta, h.136.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 167.

2.1.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undangan, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.⁹
3. Bahan nonhukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian dan kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia umum.¹⁰

2.1.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan nonhukum yang berhubungan dengan penelitian hukum ini.¹¹

2.1.5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, h. 181.

⁹ Amirrudin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 119.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, h. 204.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *op.cit.*, h. 160.

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.¹² Pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum dan mencari keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

2.2. Hasil dan Analisa

2.2.1. Pengaturan Prinsip *Business Judgment Rule* dalam Ketentuan Hukum di Indonesia

BUMN dalam bentuk persero dapat disamakan dengan Perseroan Terbatas. Pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, menentukan bahwa “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”. Berdasarkan pasal tersebut, segala ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas berlaku pula terhadap BUMN termasuk prinsip *Business Judgment Rule*.

Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007. Dalam undang-undang sebenarnya tidak terdapat penggunaan istilah BJR. Namun, pengaturan konkretnya dapat ditemukan dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 69 ayat (4), Pasal 97 ayat (5), dan Pasal 104 ayat (4) UU Perseroan Terbatas.

Doktrin BJR diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT yang menentukan bahwa:

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat dibuktikan:

¹² Amirrudin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, h, 174.

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Berdasarkan pasal ini, pada dasarnya direksi bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan yang dibuatnya, bahkan sampai pada pertanggungjawaban pribadi.¹³ Akan tetapi, direksi dapat terhindar dari tuntutan pertanggungjawaban secara pribadi apabila direksi dapat membuktikan dasar dan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (5) UU PT tersebut.

Business Judgement Rule merupakan salah satu dari beberapa doktrin dalam hukum perusahaan yang harus dijalankan oleh direksi dalam rangka memenuhi *fiduciary duty*. Doktrin ini, berkembang dan digunakan di Amerika Serikat. Menurut Angela Scheeman, BJR merupakan doktrin yang membebaskan tanggung jawab direksi atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut diambil dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian.¹⁴ Sutan Remy menyatakan bahwa dengan adanya BJR, pertimbangan bisnis para anggota direksi tidak dapat ditantang

¹³ Sang Made Satya Dita Permana, I Wayan Wiryawan, I Ketut Westra, 2016, "Kedudukan Hukum Direksi Terhadap Pengelolaan Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Badan Hukum", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 04, No.03 April 2019, h. 4.

¹⁴ Sartika Nanda Lestari, 2015, "Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia", *Jurnal Notarius Edisi 08 Nomor 2 September 2015*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h. 305.

atau diganggu gugat atau ditolak oleh pengadilan atau pemegang saham.¹⁵

Berdasarkan berbagai pendapat ahli mengenai BJR di atas, dapat dimaknai bahwa BJR pada dasarnya menganut prinsip bahwa direksi suatu perusahaan terbebas dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat dari suatu tindakan pengambilan keputusan, sepanjang tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan sepenuhnya keputusan tersebut demi kepentingan perusahaan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris, laporan tahunan tersebut harus ditandatangani oleh semua anggota direksi dan semua anggota komisaris untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. Apabila dalam RUPS laporan tahunan yang disampaikan oleh direksi diterima oleh pemegang saham, maka dari aspek hukum perseroan, direksi dalam menjalankan fungsi, kedudukan, dan kewenangannya telah terlaksana dengan baik dan dalam keadaan ini telah terjadi pelunasan atau pembebasan tanggung jawab bagi direksi. Hal ini sering disebut dengan *acquit et decharge*.

Dalam kegiatan transaksi dan/atau investasi yang dilakukan direksi memang tidak menutup kemungkinan salah satu dari kegiatan tersebut tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Dalam perkembangannya bisa jadi keputusan tersebut, dapat menyebabkan kerugian bagi perseroan, yang dengan logika dan pengujian yang wajar dan patut dapat dikategorikan sebagai kerugian bisnis. Namun kerugian bisnis tersebut, sering dianggap atau

¹⁵ Prasetio, *op.cit*, h. 143.

dipersamakan sebagai kerugian negara atau *state loss*. Penyebab hal itu terjadi adalah kerancuan dan ketidaksamaan pemahanan mengenai status negara atas kepemilikan saham negara pada perseroan.

2.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Keputusan Bisnis Direksi BUMN dalam Prinsip *Business Judgment Rule*

Direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis harus didasari dengan itikad baik, kehati-hatian dan sesuai dengan anggaran dasar perseroan serta peraturan perundang-undangan. Keputusan bisnis dari direksi yang dibuat berdasarkan prinsip *fiduciary duty* tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Apabila terbukti keputusan tersebut melanggar prinsip *fiduciary duty*, direksi harus mempertanggungjawabkan akibat dari keputusan tersebut secara pribadi.¹⁶

Anggota direksi diangkat oleh RUPS, sesuai dengan ketentuan Pasal 93 UU PT No. 40 Tahun 2007. Dalam mengelola perseroan, direksi memiliki tanggung jawab terbatas jika terjadi kerugian dalam pengelolaan dan pengurusan perseroan. Tanggung jawab terbatas merupakan konsekuensi dari status perseroan sebagai badan hukum yang menempatkan perseroan sebagai entitas yang terpisah dari pemilik dan pengurusnya. Direksi memiliki tanggung jawab ini sepanjang tidak melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan tugas kewajiban dalam pengurusan dan pengelolaan perusahaan tersebut.

¹⁶ Siti Hapsah Isardiyana, 2017, "Business Judgement Rule oleh Direksi Perseroan", Jurnal Panorama Hukum, Vol 2. No.1, Juni 2017, Malang, h. 3.

Direksi dalam pengelolaan perseroan dapat menggunakan prinsip *Business Judgment Rule* sebagai pembelaan yang diukur berdasarkan *fiduciary duties*. BJR yang diukur berdasarkan *fiduciary duty* diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU PT yang menentukan bahwa : “Pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”. Pelanggaran terhadap hal ini dapat mengakibatkan direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya tersebut.¹⁷

Kewajiban *fiduciary* oleh direksi merupakan hubungan direksi dengan pemegang saham dan perseroan, yang artinya direksi dalam pengurusannya sehari-hari bertanggung jawab kepada pemegang saham dan perseroan. hubungan *fiduciary* ini membawa konsekuensi hukum bahwa direksi diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan dan kepentingan para pemilik saham.

Business Judgement Rule memberikan dorongan bagi direksi untuk tidak perlu takut terhadap ancaman tanggung jawab pribadi dalam menjalankan tugasnya. *BJR* dimaksudkan untuk mendorong direksi lebih berani mengambil risiko ketimbang terlalu hati-hati.¹⁸ Prinsip tersebut juga mencerminkan asumsi bahwa pengadilan tidak dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam bidang bisnis

¹⁷ Orinton Purba, 2011, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dan Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, h. 34.

¹⁸ Shinta ikayani Kusumawardani, 2013, “Pengaturan Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 2 No. 1 2013, h. 10.

ketimbang direksi. Pengadilan harus menghormati keputusan bisnis yang diambil oleh orang-orang yang mengerti dan berpengalaman di bidang bisnisnya. Masalah-masalah bisnis yang kompleks membutuhkan kecepatan penangan dan penyelesaian. Dengan demikian seharusnya pengadilan selain mempertimbangkan ketentuan hukum, pengadilan juga harus mempertimbangkan manfaat ekonomis dan keadaan sosial perusahaan.

Perbuatan yang dilakukan direksi menimbulkan dua dampak, yaitu dalam hubungan secara internal dalam tubuh perseroan sendiri dan dalam hubungan dengan pihak luar atau pihak ketiga. Pengurus dalam menjalankan tugasnya walaupun tidak menyimpang dari anggaran dasar tidak berarti kebal terhadap tanggungjawabnya. Pertanggungjawaban tidak sekedar dilihat dalam bingkai yuridis formal, tetapi diperhitungkan pula segi “kebijaksanaan ekonomis” dan “*policy*” lainnya berdasarkan kepatutan atas tindakan yang dijalankan pengurus dalam rangka memimpin dan menjalankan roda kegiatan.¹⁹

Tindakan direksi yang tidak dilandasi itikad baik dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, maka ia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *fiduciary duty* yang melahirkan tanggung jawab pribadi. UU Perseroan Terbatas pada Pasal 82 mengatur bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 85 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa anggota direksi wajib dengan itikad baik dan

¹⁹ Prasetio, *op.cit*, h. 163.

penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Seseorang pengurus perseroan dikatakan sudah melanggar *duty of care*, apabila dia telah melakukan kelalaiannya dan *mis-management*, seperti:

1. Melakukan tindakan tanpa pembenaran yang rasional
2. Tidak mencurahkan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap perusahaan;
3. Tidak melakukan investigasi yang *reasonable* terhadap masalah-masalah perseroan
4. Tidak menghadiri rapat-rapat direksi;
5. Tidak mengawasi bawahannya sehingga tindakan bawahannya tersebut merugikan perseroan.
6. Tidak mencari tahu secara layak tentang masalah-masalah perseroan;
7. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang perlu dalam menjalankan tugasnya.²⁰

Tanggung jawab terbatas direksi dapat hapus atau tidak berlaku apabila terjadi hal-hal berikut:

- Kerugian tersebut karena kesalahan atau kelalaiannya
- Telah melakukan pengurusan dengan itikad tidak baik dan tidak penuh kehati-hatian

²⁰ Martha, Ramli Siregar, Windha, 2013, "Pertanggungjawaban Direksi Karena Kelalaian atau Kesalahannya yang Mengakibatkan Perseroan Pailit", Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei, Vol I Nomor 1, h. 7.

- Mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- Tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- Menggunakan kekayaan perseroan
- Melakukan perbuatan melawan hukum

Jadi, Prinsip BJR melindungi Direksi dari tanggung jawab pribadi akibat keputusan bisnis yang diambilnya sepanjang sesuai keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian, namun prinsip BJR tidak akan dapat melindungi direksi dari tanggung jawab pribadi apabila dalam menjalankan tugasnya mengabaikan prinsip *fiduciary duty*.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Business Judgment Rule merupakan doktrin yang muncul dari *common law system*. di Indonesia BJR diatur dalam undang-undang Perseroan Terbatas. Alasan dapat diimplementasikannya doktrin tersebut dalam BUMN adalah badan usaha berbadan hukum juga tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Prinsip *Business Judgment Rule* merupakan aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir karena akibat dari kegiatan atau transaksi yang dilakukan direksi dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian. Direksi BUMN dilindungi prinsip *Business*

Judgment Rule dalam pengambilan keputusan bisnis. Keputusan bisnis yang dilindungi prinsip *Business Judgment Rule* adalah keputusan bisnis yang diambil berdasarkan itikad baik dan prinsip kehati-hatian. Dengan adanya prinsip ini akan membuat direksi tidak ragu dalam mengambil keputusan bisnis karena prinsip BJR sebagai alasan pemaaf apabila kemudian hari ada hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh direksi.

3.2. Saran

Perlu penyempurnaan pengaturan prinsip *Business Judgment Rule* yang komprehensif dan baik dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BJR karena pemahaman BJR di Indonesia saat ini masih bersifat limitatif dan tidak komprehensif. Penerapan Prinsip BJR perlu disosialisasikan kepada praktisi hukum. Mengingat masih

IV. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Orinton Purba, 2011, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dan Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cet. XII, Kencana, Jakarta.

Prasetio, 2014, *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dengan Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta

Sugiharto, 2007, *Peran Strategis BUMN Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Hari ini dan Masa Depan*, PT Elex Media Komputindo.

2. Jurnal

Hasbullah F. Sjawie, 2017, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, URL: <https://media.neliti.com/media/publications/82266-ID-tanggung-jawab-direksi-perseroan-terbata.pdf>, diakses tanggal 1 Juni 2019.

Martha, Ramli Siregar, Windha, 2013, *Pertanggungjawaban Direksi Karena Kelalaian atau Kesalahannya yang Mengakibatkan Perseroan Pailit*, Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei, Vol I Nomor 1.

Sartika Nanda Lestari, 2015, *Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine* bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di

Indonesia, Jurnal Notarius Edisi 08 Nomor 2 September, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Sang Made Satya Dita Permana, I Wayan Wiryawan, I Ketut Westra, 2016, “Kedudukan Hukum Direksi Terhadap Pengelolaan Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Badan Hukum”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 04, No.03 April 2019.

Shinta ikayani Kusumawardani, 2013, “Pengaturan Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 2 No. 1 2013.

Siti Hapsah Isardiyana, 2017, *Business Judgment Rule oleh Direksi Perseroan*, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol 2. No.1, Juni 2017, Malang.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305.